



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
Keputusan nomor :188/ 192 /104.040/2022  
**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	TK DHARMA WANITA TALANG II	RT.	RW.
Alamat	Desa/Kelurahan Talang Kabupaten Tulungagung	Kecamatan	Sendang
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN FORMAL		
Rumpun Pendidikan	TAMAN KANAK-KANAK		
Penanggungjawab	Ny. SITI MUQODIMAH, S.Pd		
Penyelenggara	DHARMA WANITA DESA TALANG		

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung  
mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2025



Tulungagung, April 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA., SE., MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690127 199603 1 004



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/ 102/104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./ Ny./Nn.: **SITI MUQODIMAH, S.Pd** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **TK DHARMA WANITA TALANG II**  
tanggal : **26 Februari 2022**, serta lampiran-lampirannya

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Sendang** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;  
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA TALANG II**  
 Jenis : PENDIDIKAN FORMAL  
 Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
 Alamat :  
 Kelurahan/Desa : Talang  
 Kecamatan : Sendang  
 Kabupaten : TULUNGAGUNG  
 Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Ny. SITI MUQODIMAH, S.Pd**  
 Pemilik/Penyelenggara : **DHARMA WANITA DESA TALANG**

**KEDUA**

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : **13 April 2022** s.d tanggal : **12 April 2025**

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
 Pada Tanggal : **13 April 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



**RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690127 199603 1 004